



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah dapat mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencatuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Label Obat;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Dokter adalah dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Karcis adalah tanda pembayaran/retribusi berobat rawat jalan untuk sekali kunjungan.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
13. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (<24 jam).
15. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
16. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.

17. Konsul dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.
18. Konsultasi antara dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa/merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik.
19. Konsultasi gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan;
20. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap oleh dokter.
21. Jasa visite adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite.
22. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
23. Operator Tindakan Operasi adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
26. Tindakan medik terencana adalah tindakan medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya.
27. Cito adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik dan prostetik.
30. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
31. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
32. pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
33. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang diberikan oleh perawat;
34. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
35. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
36. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
37. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
39. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.

40. Jasa anastesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anastesi.
41. Jasa penolong persalinan adalah imbalan yang diterima dokter atau bidan berkaitan dengan pertolongan persalinan.
42. Jasa operator tindakan operasi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi.
43. Jasa perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan di rumah sakit.
44. Bahan dan alat habis pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
45. Paket Perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada ruang perawatan tertentu.
46. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
47. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
48. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut peserta askes adalah pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran dan pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes.
49. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
50. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah.
51. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota veteran republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang sah.
52. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai tanda pengenal yang sah beserta anggota keluarganya.
53. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
54. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
55. Penyidik adalah penyidik kepolisian Republik Indonesia dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan RSUD yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelompok Pelayanan
 1. Rawat jalan;
 2. Rawat darurat;
 3. Rawat inap, meliputi:
 - a) Kelas VIP;
 - b) Kelas Utama;
 - c) Kelas I,
 - d) Kelas II;
 - e) Kelas III.
 - b. Jenis-jenis Pelayanan
 1. Pelayanan medik meliputi:
 - a) Pelayanan tindakan medik operatif;
 - b) Pelayanan tindakan medik non operatif.
 2. Pelayanan penunjang medik meliputi:
 - a) Pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi;
 - b) Pemeriksaan radiologi/radiodiagnostik;
 - c) Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
 3. Pelayanan penunjang non medik meliputi:
 - a) Pelayanan Ambulance;
 - b) Pelayanan kereta jenazah.
 4. Pelayanan kebidanan dan ginekologi meliputi:
 - a) Persalinan normal;
 - b) Persalinan dengan penyulit.
 5. Pelayanan rehabilitasi medik.
 6. Pelayanan konsultasi khusus/rehabilitasi mental meliputi:
 - a) Konsultasi psikologi;
 - b) Konsultasi psikoterapi;
 - c) Konseling;
 - d) Visum et repertum.

7. Konsultasi gizi.
 8. Pelayanan tranfusi darah.
 9. Pelayanan jenazah.
 10. Pelayanan medico legal.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pada RSUD ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang digunakan oleh wajib retribusi.

Bagian Ketiga

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat

Komponen Pelayanan dan Prinsip Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari:
 - a. Jasa perawatan;
 - b. Jasa visite;
 - c. Jasa anastesi;
 - d. Jasa operator tindakan operasi;
 - e. Jasa penolong persalinan.
- (3) Pengaturan pembagian besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini belum termasuk bahan dan alat habis pakai yang digunakan.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan bahan dan jasa pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Setiap orang/pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur/Penjelasan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost yang disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan rumah sakit sekitarnya.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan alat habis pakai.
- (3) Tarif retribusi untuk rawat darurat, rawat jalan dan rawat inap tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, serta tindakan medik.
- (4) Tarif retribusi untuk gawat darurat ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari karcis rawat jalan yang berlaku untuk satu kali kunjungan.
- (5) Tarif retribusi untuk pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas III.
- (6) Tarif retribusi untuk pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dan pasien instalasi gawat darurat ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (7) Tarif retribusi untuk rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II.
- (8) Jasa pelayanan medik anastesi tindakan operatif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ASA I/II sebesar setinggi-tingginya 50%;
 - b. ASA III sebesar setinggi-tingginya 60%; dan
 - c. ASA IV sebesar setinggi-tingginya 70%.
- (9) Tarif retribusi untuk tindakan medik operatif yang sifatnya cito, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan.
- (10) Tarif retribusi untuk pelayanan uji kesehatan (general check up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

Pasal 11

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Faktur yang diterbitkan oleh rekanan ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur untuk obat-obat Over The Counter (OTC) dan untuk obat-obat Ethical, Psikotropika dan Narkotika ditambah sebesar 30%;
- b. Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan alat yang digunakan.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi peserta askes berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pasien peserta askes yang menerima pelayanan kesehatan melebihi haknya, selisih tarif menjadi tanggung jawab peserta.
- (3) Tarif retribusi untuk cuci darah bagi peserta Askes ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta askes yang telah ditetapkan oleh PT. Askes Indonesia.

Bagian Keenam

Peninjauan/Perubahan Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali dan/atau diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan dan/atau perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Keuangan

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan, kecuali pada pelayanan kesehatan dengan sistem Diagnostic Related Group (DRG) oleh pihak ketiga/ Asuransi Kesehatan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Keuangan RSUD berpola BLUD setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD disetor kepada bendahara penerima yang bersangkutan yang diangkat oleh Bupati untuk disetor ke rekening RSUD.

- (3) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya pengeluaran RSUD.

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x2 4 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kesembilan

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah :
 - a. Pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang;
 - b. Perintis kemerdekaan yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
 - c. Pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;
 - d. Korban bencana.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh
Jamkesmas dan Jamkesda

Pasal 22

- (1) Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya obat dan alat kesehatan diluar ketentuan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran
- (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Paling lambat setelah 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Bagian Kedua belas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan/atau penyidik POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pemuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Bagian Hukum,



AZIZ PRIYADI, SH

NIP. 19650505 199303 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TANGGAL : 31 MARET 2011

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

I. KELOMPOK PELAYANAN RAWAT JALAN, IGD & RAWAT INAP

A. RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik	10.000	7.500	17.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Poli pegawai	5.000	5.000	10.000	
3	Poli khusus	25.000	15.000	40.000	
4	Poli gigi	10.000	5.000	15.000	
5	Konsul antar dokter	10.000	5.000	15.000	
6	Konsultasi gizi	5.000	5.000	10.000	
7	Catatan medik rawat jalan	-	5.000	5.000	

B. INTENSIF GAWAT DARURAT (IGD)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Poliklinik IGD	10.000	15.000	25.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Cuci darah	65.000	35.000	100.000	

Keterangan:

1. Tarif rawat sehari (one day care) sesuai dengan tarif rawat inap kelas II
2. Tarif penunjang medik, tindakan medik, dan pelayanan rehabilitasi medik, tarifnya sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II
3. Tarif cuci darah untuk peserta Askes ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta Askes yang telah ditetapkan oleh Direktur PT.Askes Indonesia

C. RAWAT INAP

1. RAWAT INAP RUANGAN

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Visite	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5	6	
1	VIP	60.000	50.000	160.000	270.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	50.000	40.000	115.000	205.000	
3	I	35.000	25.000	70.000	130.000	
4	II	25.000	20.000	35.000	80.000	
5	III	15.000	12.500	22.500	50.000	

2. ICU/PERAWATAN INTENSIF CARE UNIT

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Visite	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5		6
1	VIP	60.000	65.000	190.000	315.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	50.000	50.000	140.000	235.000	
3	I	35.000	30.000	85.000	145.000	
4	II	25.000	25.000	50.000	100.000	
5	III	20.000	20.000	25.000	65.000	

3. NICU/PERAWATAN INTENSIF BAYI BARU LAHIR

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Visite	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5		6
1	VIP	40.000	35.000	90.000	165.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	35.000	32.500	60.000	127.500	
3	I	25.000	20.000	55.000	100.000	
4	II	20.000	17.500	45.000	82.500	
5	III	17.500	15.000	35.000	67.500	

4. PERINATOLOGI/RAWAT INAP BAYI BARU LAHIR

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Visite	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5	6	7
1	VIP	35.000	20.000	45.000	100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	30.000	15.000	40.000	85.000	
3	I	25.000	10.000	20.000	55.000	
4	II	20.000	7.500	15.000	42.500	
5	III	15.000	5.000	10.000	30.000	

5. INKUBATOR DAN FOTO THERAPI (BLUE LIGHT)

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Visite	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5	6	7
1	VIP	-	30.000	35.000	65.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	-	25.000	30.000	55.000	
3	I	-	20.000	25.000	45.000	
4	II	-	15.000	20.000	35.000	
5	III	-	12.500	12.500	25.000	

6. BED SIDE MONITOR

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Visite	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Semua kelas	-	40.000	60.000	100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai

Keterangan:

- Catatan medik rawat inap Rp.10.000
- Tarif rawat bersama per hari, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah dokter yang merawat
- Tarif rawat gabung per hari adalah tarif perawatan kelas ibu ditambah jasa pelayanan rawat inap Perinatologi
- Tarif visite antar dokter dalam jam kerja adalah sesuai tarif visite kelas masing-masing
- Tarif visite diluar jam kerja berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga pasien dikenakan tarif 125% dari tarif visite kelas masing-masing
- Tarif visite pada hari minggu dan hari libur nasional disamakan dengan tarif visite diluar jam kerja
- Jasa visite dibayarkan apabila pasien dikunjungi dokter dalam rangka pemeriksaan medis, dan didalam jam kerja dihitung satu kali kunjungan dalam sehari.
- Bahan dan alat habis pakai pada rawat inap adalah bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam tindakan medis dan penunjang medis sedangkan tarif bahan dan alat habis pakai seperti, lisol, kapas, betadine, alkohol, perban, kasa, plister, formalin tablet, salisil talk, dan hibiskrub yang dipakai dalam ruangan perawatan tarifnya sudah masuk dalam jasa sarana rawat inap

II. TINDAKAN MEDIK OPERATIF & NON OPERATIF

A. Tarif Tindakan Medik Operatif

1. Tindakan/Operasi sederhana

No	Jasa Pelayanan			Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan	
	Kelas	Jasa Anestesi	Jasa Operator				Jasa Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
	POLIKLINIK /IGD						
	Kategori I	-	-	125.000	85.000	210.000	Tarif pelayanan belum termasuk
	II	-	-	110.000	70.000	180.000	biaya penunjang
	III	-	-	90.000	60.000	150.000	medik, obat, bahan
	IV	-	-	50.000	35.000	85.000	dan alat habis pakai
	V	-	-	30.000	20.000	50.000	

2. Operasi kecil

No	Jasa Pelayanan			Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan	
	Kelas	Jasa Anestesi	Jasa Operator				Jasa Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VIP	128.700	286.000	160.000	300.000	874.700	Tarif pelayanan belum termasuk biaya
2	Utama	121.275	269.500	150.000	270.000	810.775	penunjang medik, obat,
3	I	111.375	247.500	135.000	250.000	743.875	bahan dan alat habis
4	II	86.625	192.500	100.000	190.000	569.125	pakai
5	III	74.250	165.000	90.000	160.000	489.250	

3. Operasi Sedang

No	Jasa Pelayanan				Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	Kelas	Jasa Anestesi	Jasa Operator	Jasa Pelayanan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VIP	371.250	825.000	450.000	825.000	2.471.250	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	297.000	660.000	360.000	660.000	1.977.000	
3	I	277.200	616.000	330.000	615.000	1.838.200	
4	II	259.875	577.500	315.000	570.000	1.722.375	
5	III	222.750	495.000	270.000	490.000	1.477.750	

4. Operasi Besar

No	Jasa Pelayanan				Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	Kelas	Jasa Anestesi	Jasa Operator	Jasa Pelayanan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VIP	408.375	907.500	495.000	910.000	2.720.875	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	371.250	825.000	450.000	825.000	2.471.250	
3	I	334.125	742.500	405.000	750.000	2.231.625	
4	II	297.000	660.000	360.000	660.000	1.977.000	
5	III	259.875	577.500	315.000	580.000	1.732.375	

5. Operasi Khusus

No	Jasa Pelayanan				Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	Kelas	Jasa Anestesi	Jasa Operator	Jasa Pelayanan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Utama	519.750	1.155.000	630.000	1.160.000	3.464.750	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	VIP	482.625	1.072.500	590.000	1.080.000	3.225.125	
3	I	445.500	990.000	540.000	990.000	2.965.500	
4	II	408.375	907.500	595.000	910.000	2.820.875	
5	III	371.250	825.000	450.000	825.000	2.471.250	

Keterangan:

1. Tarif sewa kamar operasi disesuaikan dengan tarif jasa sarana kelas I
2. Tarif operasi Cito (atas dasar indikasi medis) dikenakan tarif operasi ditambah 25% dari jasa pelayanan
3. Jasa pelayanan medik anestesi 30% dari jasa operator
4. Jasa pelayanan dokter anak sebesar 25% jasa operator dan dibebankan pada jasa perawatan
5. *One Day Surgery* disetarakan dengan operasi sedang kelas II
6. Jasa anastesi dikenakan apabila dilakukan dengan Narkose Umum
7. Tarif tindakan medik operatif rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III
8. Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta dan pasien dari instalasi gawat darurat sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II

6. Pelayanan Gigi dan Mulut

Tarif Tindakan Medik Operatif Kesehatan Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Ekstraksi Gigi				Tarif pelayanan belum termasuk biaya
	a. Gigi sulung				tindakan medik,
	1) tanpa injeksi	7.500	5.000	12.500	penunjang medik, obat,
	2) dengan injeksi	10.000	10.000	20.000	bahan dan alat habis pakai
	b. Gigi permanen	20.000	15.000	35.000	
	c. Gigi permanen dengan komplikasi	30.000	20.000	50.000	
d. Pencabutan gigi molar ke 3	25.000	15.000	40.000		
e. Molar ke-3 dengan komplikasi	225.000	150.000	375.000		

B. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

1. Sederhana

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	SEDERHANA	VIP	18.000	12.000	30.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya
		Utama	15.000	7.500	22.500	penunjang medik, obat,
		I	7.500	5.000	12.500	bahan dan alat habis pakai
		II	6.000	4.000	10.000	
		III	3.000	4.500	7.500	

2. Kecil

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	KECIL	VIP	45.000	25.000	70.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya
		Utama	40.000	20.000	60.000	penunjang medik, obat,
		I	30.000	15.000	45.000	bahan dan alat habis pakai
		II	20.000	10.000	30.000	
		III	15.000	5.000	20.000	

3. Sedang

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	SEDANG	VIP	60.000	40.000	100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya
		Utama	45.000	30.000	75.000	penunjang medik, obat,
		I	35.000	25.000	60.000	bahan dan alat habis pakai
		II	30.000	25.000	55.000	
		III	25.000	15.000	40.000	

4. Besar

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	BESAR	VIP	120.000	45.000	165.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya
		Utama	100.000	35.000	135.000	penunjang medik, obat,
		I	70.000	30.000	90.000	bahan dan alat habis pakai
		II	60.000	25.000	85.000	
		III	50.000	15.000	65.000	

5. Tindakan dengan penyulit

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	Tindakan dengan penyulit	VIP	375.000	125.000	500.000	Tarif pelayanan tindakan
		Utama	225.000	100.000	325.000	belum termasuk biaya
		I	150.000	50.000	200.000	penunjang medik, obat,
		II	125.000	45.000	170.000	bahan dan alat habis
		III	100.000	40.000	140.000	pakai

6. Tindakan Khusus

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	Tindakan Khusus	VIP	500.000	250.000	750.000	Tarif pelayanan tindakan
		Utama	400.000	200.000	600.000	belum termasuk biaya
		I	300.000	150.000	450.000	penunjang medik, obat,
		II	200.000	100.000	300.000	bahan dan alat habis
		III	100.000	50.000	150.000	pakai

7. Kesehatan Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Tambalan sementara	10.000	10.000	20.000	Tarif pelayanan belum
2	Pengisian saluran akar/pulpa (sederhana)	15.000	10.000	25.000	termasuk biaya
3	Tambalan permanen/tetap				tindakan medik,
	a. Tambalan amalgam besar	15.000	15.000	30.000	penunjang medik, obat,
	b. Tambalan amalgam kecil	10.000	10.000	20.000	bahan dan alat habis
	c. Tambalan Glass Ionomer besar	15.000	15.000	30.000	pakai
	d. Tambalan Glass Ionomer kecil	10.000	10.000	20.000	
	e. Tambalan inlay-uplay-onlay	25.000	25.000	50.000	
	f. Tambalan light curing/Komposit	20.000	30.000	50.000	
4	Scaling/pembersihan karang gigi per kuadran	20.000	5.000	25.000	

8. Pelayanan Persalinan Normal oleh Dokter

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Penolong	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5		6
1	VIP	500.000	175.000	200.000	875.000	Tarif pelayanan belum
2	Utama	400.000	150.000	175.000	725.000	termasuk biaya
3	I	300.000	125.000	150.000	575.000	penunjang medik, obat,
4	II	275.000	100.000	125.000	500.000	bahan dan alat habis
5	III	225.000	75.000	100.000	400.000	pakai

9. Pelayanan Persalinan Normal oleh Bidan

No	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
		Jasa Penolong	Jasa Perawatan			
1	2	3	4	5		6
1	VIP	200.000	100.000	225.000	525.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Utama	175.000	85.000	200.000	460.000	
3	I	150.000	75.000	150.000	375.000	
4	II	125.000	65.000	125.000	315.000	
5	III	100.000	50.000	100.000	250.000	

10. Pelayanan Persalinan dengan Penyulit

No	Jenis Tindakan Pelayanan	KELAS	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
			Jasa Penolong	Jasa Perawatan			
	Persalinan dengan Penyulit	VIP	600.000	175.000	300.000	1.075.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	500.000	150.000	250.000	900.000	
		I	400.000	125.000	200.000	725.000	
		II	350.000	100.000	175.000	625.000	
		III	300.000	80.000	125.000	505.000	

III. Pelayanan Penunjang Medik

A. Tarif Laboratorium Klinik

1. Sederhana

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	SEDERHANA	VIP	2.000	1.500	3.500	Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	1.750	1.500	3.250	
		I	1.500	1.500	3.000	
		II	1.000	1.500	2.500	
		III	1.000	1.000	2.000	

2. Sedang

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	SEDANG	VIP	3.500	4.500	8.000	Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	3.000	4.000	7.000	
		I	2.500	3.500	6.000	
		II	2.000	3.000	5.000	
		III	1.500	2.500	4.000	

3. Canggih

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	CANGGIH	VIP	15.600	18.200	33.800	Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	14.300	18.000	32.300	
		I	14.000	15.600	29.600	
		II	13.000	13.000	26.000	
		III	10.000	12.500	22.500	

B. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
	Sedang I, yaitu : Pap Smear (Pemeriksaan Sitopatologi)	VIP	20.000	16.000	36.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	18.000	15.000	33.000	
		I	16.000	14.000	30.000	
		II	13.000	11.000	24.000	
		III	11.000	10.000	21.000	
	Sedang II, yaitu : Jaringan Biopsi (Pemeriksaan Histopatologi/Jaringan)	VIP	28.000	23.000	51.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	25.000	20.000	45.000	
		I	22.000	18.000	40.000	
		II	20.000	15.000	35.000	
		III	17.500	12.500	30.000	
	Canggih I, yaitu : Sitologi serial/cairan tubuh (Pemeriksaan Sitopatologi)	VIP	30.000	27.500	57.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	27.500	22.500	50.000	
		I	24.000	20.000	44.000	
		II	21.000	18.500	39.500	
		III	20.000	15.000	35.000	
	Canggih II, yaitu : 1. Jaringan operasi besar (Pemeriksaan Histopatologi/ Jaringan); dan 2. Khusus/ per jenis pulasan (Pemeriksaan Histopatologi/ Jaringan)	VIP	37.500	35.000	72.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	35.000	32.500	67.500	
		I	31.500	30.000	61.500	
		II	28.000	26.500	54.500	
		III	24.500	24.000	48.500	
	Canggih III, yaitu : 1. Potong beku/Vries Coup (Pemeriksaan Histopatologi/Jaringan)	VIP	90.000	85.000	175.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	80.000	70.000	150.000	
		I	70.000	50.000	120.000	
		II	60.000	45.000	105.000	
		III	50.000	35.000	85.000	

C. Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik

No.	Jenis Tindakan Pelayanan	Kelas	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	USG Transabdominal	VIP	47.000	47.000	94.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	43.000	43.000	86.000	
		I	40.000	40.000	80.000	
		II	38.000	38.000	76.000	
		III	35.000	35.000	70.000	
2	USG Trans Vaginal dan Superficial	VIP	52.000	52.000	104.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	48.000	48.000	96.000	
		I	45.000	45.000	90.000	
		II	43.000	43.000	86.000	
		III	40.000	40.000	80.000	
4	EKG	VIP	30.000	30.000	60.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	24.000	24.000	48.000	
		I	21.000	21.000	42.000	
		II	15.000	15.000	30.000	
		III	12.000	12.000	24.000	

5	Foto Rontgen sederhana	VIP	23.000	30.000	53.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjan medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	20.000	27.000	47.000	
		I	18.000	23.000	41.000	
		II	15.000	20.000	35.000	
		III	13.000	16.000	29.000	
6	Foto Rontgen Schedel dan Cervical	VIP	40.000	45.000	85.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	37.000	43.000	80.000	
		I	33.000	40.000	73.000	
		II	30.000	36.000	66.000	
		III	28.000	33.000	61.000	
7	Foto Rontgen Waters , Mastoid	VIP	28.000	33.000	61.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	25.000	31.000	56.000	
		I	23.000	28.000	51.000	
		II	20.000	26.000	46.000	
		III	18.000	23.000	41.000	
8	Foto Rontgen Thoracolumbal dan Lumbosacral	VIP	38.000	44.000	82.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	35.000	42.000	77.000	
		I	32.000	38.000	70.000	
		II	30.000	34.000	64.000	
		III	28.000	32.000	60.000	
9	Foto Rontgen Abdomen Akut	VIP	38.000	44.000	82.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	35.000	42.000	77.000	
		I	32.000	38.000	70.000	
		II	30.000	34.000	64.000	
		III	28.000	32.000	60.000	
10	Foto Rontgen Ekstramitas	VIP	30.000	34.000	64.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	27.000	30.000	57.000	
		I	25.000	27.000	52.000	
		II	20.000	25.000	45.000	
		III	18.000	22.000	40.000	
11	Foto Rontgen Panoramic/Gigi	VIP	32.000	40.000	72.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	29.000	36.000	65.000	
		I	27.000	33.000	60.000	
		II	24.000	31.000	55.000	
		III	22.500	28.500	51.000	
12	Foto perbandingan	VIP	38.000	52.000	90.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	34.000	46.000	80.000	
		I	30.000	40.000	70.000	
		II	28.000	37.000	65.000	
		III	25.000	35.000	60.000	
13	Foto Rontgen ABD 3 posisi	VIP	50.000	75.000	125.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	45.000	70.000	115.000	
		I	42.000	63.000	105.000	
		II	37.500	57.500	95.000	
		III	30.000	50.000	80.000	
14	Foto Rontgen Canggih	VIP	80.000	88.000	168.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
		Utama	75.000	81.000	156.000	
		I	68.000	76.000	144.000	
		II	62.000	70.000	132.000	
		III	57.000	63.000	120.000	

D. KONSELING

No	Jenis Tindakan Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	VCT	40.000	10.000	50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Remaja	20.000	10.000	30.000	
3	Keluarga	20.000	10.000	30.000	
4	Perkawinan	20.000	10.000	30.000	
5	Gangguan tingkah laku pada anak	20.000	10.000	30.000	
6	Psikogeratrik	20.000	10.000	30.000	

E. PELAYANAN MEDICO LEGAL/ VISUM ET REPERTUM

No	Komponen	Hidup	Mati		Keterangan
			Luar	Bedah	
	Jasa pelayanan	50.000	75.000	-	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
	Jasa sarana	10.000	25.000		
	Jumlah	60.000	100.000		

F. PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Tindakan Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Penyimpanan dingin	25.000	75.000	100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Penyimpanan tidak dingin	25.000	35.000	60.000	
3	Penyimpanan sementara (<12 jam)	25.000	15.000	40.000	
4	Pemulasaraan/memandikan	40.000	20.000	60.000	
5	Tindakan reposisi anatomi				
	a. Jahit	50.000	20.000	70.000	
	b. Menyambungkan organ yang putus/hancur	75.000	30.000	105.000	

Tarif penggunaan Ambulance ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pemakaian kurang atau sampai dengan 5 km dihitung sebesar Rp. 30.000,-
- 2) Pemakaian lebih dari 5 km selanjutnya setiap 1 km ditetapkan sebesar Rp. 8.000,-

G. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

No	Jenis Tindakan Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sekolah	5.000	5.000	10.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk Bekerja	7.500	5.000	12.500	
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk Asuransi	15.000	5.000	20.000	
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk Pegawai	15.000	5.000	20.000	

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. U. RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TANGGAL : 31 MARET 2011

PENJELASAN TENTANG JENIS LAYANAN SESUAI KRITERIA

I. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF

A. TINDAKAN/OPERASI SEDERHANA POLIKLINIK RAWAT JALAN/IGD

1. Bedah Umum yang meliputi :

Kategori I :

- a. Ganglion >3cm
- b. Kista Aterom >3cm
- c. Lipoma >3cm

Kategori II :

- a. Ganglion 2-3 cm
- b. Kista Aterom 2-3 cm
- c. Lipoma 2-3 cm

Kategori III :

- a. Cirkumsisi/khitan
- b. Eksterpasi
- c. Lipoma < 2 cm
- d. Kista Aterom < 2 cm
- e. Ganglion < 2 cm
- f. Amputasi 1 jari dengan anestesi lokal
- g. Heacting >10 jahitan

Kategori IV :

- a. Klavus 3-5 cm
- b. Heacting 6-10 jahitan

Kategori V :

- a. Incisi abses
- b. Vena seksi
- c. Fungsi Kandung Kemih
- d. Ekstraksi Kuku
- e. Karbunkel
- f. Klavus < 3 cm
- g. Heacting 1-5 jahitan

2. Kebidanan dan Kandungan yang meliputi :

Kategori I :

- a. Lepas Norplant 6
- b. Penjahitan perineum grade I-II
- c. Pasang Norplant 6

Kategori II :

- a. Pasang Metrolisa
- b. Biopsi

Kategori III :

- a. Pasang Norplant 1-2
- b. Pasang Pesarium

3. THH yang meliputi :

Kategori I :

- a. Eksisi keloid daun telinga < 4 cm
- b. Insisi abses retro aurikuler

B. OPERASI KECIL MELIPUTI :

1. Bedah Umum :
 - a. Tumor jinak (Ateroma, Lipoma, Ganglion)
 - b. Rozer Plosty (paronidia)
 - c. Keloid kecil
 - d. Incisi Mastitis
2. Bedah Orthopaedi :
 - a. Angkat K-wire exposed
 - b. Pasang gyys back slab atau sirkuler pada lengan
 - c. Pasang skin/skeletal traksi
 - d. Perawatan luka yang jelek dengan back up anestesi
 - e. Release stiffness sendi jari/wrist/elbow/shoulder/ankle/ knee/hip
 - f. Angkat jahitan dalam narkose
 - g. Debridement gangrene jari tangan/kaki
3. Bedah Mulut
Odontektomi satu gigi
4. Bedah THT
 - a. Insisi othematorne
 - b. Parasentesis
 - c. Ekstirpasi granulasi liang telinga
 - d. Must perichondritis
 - e. Biopsi nasofaring
 - f. Insisi peritonsilar abses
 - g. Insisi absesi septum
 - h. Insisi abses submandibula
 - i. Biopsi tumor hidung
 - j. Biopsi tumor faring/rongga mulut
 - k. Ekstirpasi kista ateroma telinga
 - l. Luksasi konka inferior
 - m. Eksisi keloid daun telinga > 4 cm
5. Bedah Kandungan dan Kebidanan
 - a. Digital Kuretase
 - b. Extirpasi kista ukuran kecil <3cm
 - c. Induksi haid
 - d. Hydrotubasi
 - e. Hitroscopy
 - f. Incisi besar
 - g. Penjahitan perineum subtotal grade III
 - h. Biopsi
6. Bedah Mata
 - a. Extirpasi Kista kecil
 - b. Extirpasi Millium
 - c. Hecting palpebra kecil
 - d. Ptrigium satu mata
 - e. Epilasi
 - f. Hecting

C. OPERASI SEDANG MELIPUTI :

1. Bedah Umum
 - a. Appendicitis
 - b. Batu buli-buli, urethra
 - c. Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara, parotitis di leher tanpa komplikasi

- d. Herniotomy, Herniorhady
 - e. Hydrocelectomy
 - f. Corpus Allianum
 - g. Fibroma
 - h. Skin Graffing < 5 cm²
2. Bedah Orthopaedi
- a. Amputasi/repair stump dua jari tangan/kaki
 - b. Debridement dan repair dua tendon jari tangan/kaki
 - c. Ekstirpasi ganglion poplitea
 - d. Angkat K-wire subcutan
 - e. Angkat plate screws/implant pada satu radius/ulna/tibia/ fibula
 - f. Pasang gyps sirkuler below/above knee
 - g. Release contracture satu jari tangan/kaki
 - h. Debrediment gangrene pedis
 - i. Open reduction interna fixation (ORIF) dengan K-wire pada jari tangan/kaki
 - j. Reposisi tertutup (closed reduction) dislokasi sendi bahu
 - k. Koreksi tertutup dan gyps CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral
 - l. ORIF K-wire fracture satu clavikula/angkat implant satu clavikula
 - m. Fiksasi eksternal pada lengan/jari
 - n. Angkat K-nail pada femur dan tibia
 - o. Eksisi biopsy soft tissue tumor/bone tumor
 - p. Angkat fiksasi eksternal
 - q. Repair satu tendon Achilles/patella
 - r. Amputasi /repair stump satu jari tangan/kaki
 - s. Debridement/repair satu tendon jari tangan/kaki
 - t. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan/kaki
3. Bedah Mulut
- a. Torus mandibula
 - b. Torus palatine
 - c. Multiple ekstraksi
 - d. Sialodenektomi
 - e. Apeks reksesi
 - f. Oro anteral fistula
4. Bedah THT
- a. Polipectomy
 - b. Torus palatina
 - c. Tonsilektomi
 - d. Irigasi sinus maksila
 - e. Ekstirpasi tumor hidung
 - f. Adenoidectomi
 - g. Eksisi stet pre aurikuler
 - h. Reposisi fraktur hidung
 - i. Insisi parafaringeal abses
 - j. Insisi retrofaringeal abses
5. Bedah Kandungan dan Kebidanan
- a. Myomectomi ukuran kecil <5cm
 - b. Laparotomi percobaan
 - c. Salpingo oforektomi
 - d. Sterilisasi
 - e. Laparascopy
 - f. Kuldoskopi, diagnostic laparotomi

- g. Penjahitan perineum tanpa penyulit
 - h. Curetage
 - i. Blighted ovum
 - j. Kista bartholin
 - k. Curetage sisa Ab
 - l. Manual placenta
 - m. Curetage menometrorrarghia
 - n. Couter candiloma sebagian vagina
 - o. Cerclage
 - p. Cryoterapi
 - q. Tumor jinak ovarium tanpa perlengketan/komplikasi
 - r. Tumor jinak vagina atau vulva
 - s. Mollahidatidosa
 - t. Missed Abortion
 - u. Sisa Plasenta
 - v. Hymen inferforata
6. Bedah Mata
- a. Korpus alienum kornea
 - b. Hecting palpebra luas
 - c. Blepharoplasty
 - d. Xanthelasma luas
 - e. Pterigium dua mata
 - f. Extirpasi veruca vulgaris

D. OPERASI BESAR MELIPUTI :

1. Bedah umum, yaitu ;
 - a. Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neurofibroma dll
 - b. Kriftokirmus, megakolon, hipospadia
 - c. Tumor : tiroid, mammae, paru, rahang
 - d. Laparatomi simple
 - e. BPH
 - f. Hernia Hidrokel (Khusus)
 - g. Semua jenis tumor ganas
 - h. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
 - i. Perdarahan thorax abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut
 - j. Hernia incarcerate dengan komplikasi obstruktif, atresia usus, invaginasi obstruksi saluran pernafasan karena benda asing;
 - k. Appendicitis dengan penyulit
 - l. Keloid (besar)
 - m. Striktur Uretra, batu Pyelum, batu ureter/Uretra; dan
 - n. Skin grafting 5 -10 cm²
2. Bedah Orthopedi, yaitu :
 - a. Amputasi /Repair stump tiga jari tangan/kaki
 - b. Debridement dan repair tiga tendon jari tangan/kaki
 - c. Angkat plate screws femur/K Nail dengan faktor penyulit (Wire/screw/plate)
 - d. Angkat implant/plate screws pada dua tempat yang berbeda
 - e. ORIF plate screws pada fraktur simple tibia fibula/radius ulna
 - f. Eksisisi luas soft tissue/bone tumor pada lengan/tungkai
 - g. Amputasi/repair Stump satu lengan/tungkai
 - h. Debridement luka yang luas
 - i. ORIF TBW pada satu frakturavulse (Olecranon/Patella/Malleolar)

- j. Debridement dan drainage osteomyelitis
 - k. Debridement dan drainage infeksi sendi (coxitis/gonitis dll)
 - l. Fikisasi external fraktur tibia
 - m. Refrakturasasi dan traksi pada fraktur malunion
 - n. Release contracture dua jari tangan/kaki
 - o. Koreksi tertutup Dan Gips CTEV (Congenital Talipes Equino varus) bilateral; dan
 - p. Pasang gips jacket atau hemispica
3. Bedah Mulut, yaitu :
 - a. Enukleasi kista besar
 - b. Odontektomi lebih dari satu gigi
 - c. Labioshizis unilateral
 - d. Fraktur komplis unilateral dan bilateral
 - e. Enblok reseksi
 - f. Sqvesterrektomi (Osteomilitis); dan
 - g. Ektirpsi tumor besar
 4. Bedah THT, yaitu :
 - a. Mastoidektomi
 - b. Esofaguscopy
 - c. Cald Well Luc Operation
 - d. Transpalatal
 - e. Rhinotomy lateral
 5. Bedah kandungan dan kebidanan, yaitu
 - a. Tumor Ovarium dengan perlengketan
 - b. Sectio caesaria
 - c. Couter candiloma candiloma seluruh vagina
 - d. KET
 - e. Operasi perineum dengan penyulit
 - f. Kista Ovarium
 6. Bedah Mata, yaitu :
 - a. Hecting Sklera
 - b. Hecting Kornea
 - c. Enuklaeasi
 - d. Repair Pungtum
- E. OPERASI KHUSUS MELIPUTI :
1. Bedah Umum, yaitu :
 - a. Neproktomy
 - b. Chole Cystectomi
 - c. Amastomose usus
 - d. Skin Graffing > 10 cm²
 - e. Splenektomi
 - f. Radical Mastektomi
 - g. Cystektomi
 - h. Batu Stoghorn
 2. Bedah orthopedi, yaitu :
 - a. Amputasi/ repair stump empat atau lebih jari tangan/kaki
 - b. Debridement dan repair empat atau lebih tendon jari tangan/kaki
 - c. ORIF K Nail/Plate screw satu fraktur femur
 - d. ORIF Tibial Nail/Plate Screw dengan faktor penyulit pada satu faktor tibia
 - e. ORIF Plate Screws/K wire pada dua tempat fraktur tulang panjang (selain femur) yang berbeda
 - f. ORIF pada satu fraktur supra condilar humer/femur

- g. ORIF pada satu fraktur mal union nonunion semua tulang
 - h. Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur
 - i. ORIF pada satu fraktur tibial plateau
 - j. ORIF pada fraktur bimalleolar/trimalleolar
 - k. Debridement dan arthrodesis sendi panggul atau sendi lutut
 - l. Debridement spondylitis TBC (TBC Tulang Belakang)
 - m. ORIF/Fiksasi eksternal fraktur ilium/pelvis
 - n. ORIF pada satu fraktur humerus
 - o. Relesae terbuka satu kaki CTEV (Congenital Talipes Equino varus)
 - p. Relesae terbuka satu kaki CTCV (Congenital Talipes Calcaneo valgus)
 - q. Release kontraktur sendi tiga atau lebih jari tangan/kaki, sendi pergelangan tangan /kaki, sendi siku/lutut sendi bahu/panggul
 - r. Hemiarthroplasty of The Hip (penggantian satu bonggol/caput femur)
 - s. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu/panggul
 - t. Reposisi terbuka atau tertutup pada dislokasi sendi tulang belakang
 - u. Amputasi/repair stump setinggi sendi panggul
 - v. ORIF fraktur dengan atau tanpa dislokasi pada tulang belakang
 - w. ORIF pada spondylitis TBC tulang belakang
 - x. ORIF pada Scoliosis tulang belakang
 - y. THR (Total Hip Replacement) atau penggantian satu sendi panggul yaitu penggantian satu set mangkok dan kepala sendi panggul; dan
 - z. TKR (Total Knee Replecement) atau penggantian satu set permukaan sendi lutut
3. Bedah Mulut, yaitu :
 - a. Labioshizis bilateral.
 - b. Palatoschizis
 - c. Fraktur lefort III; dan
 - d. Hemi Mandibulektomi
 4. Bedah THT, yaitu :
 - a. Timpanopalsti
 - b. Maksilektomi
 - c. Trakeostomi
 - d. Bronkoskopi
 - e. FESS
 - f. Degloving; dan
 - g. Septoplasti
 5. Bedah kandungan dan Kebidanan, yang meliputi:
 - a. Hysterektomi
 - b. Colporapia
 - c. Neoplasma ovarium dengan perlengketan
 - d. Reparasi fistel
 - e. Tumor ganas ovarium
 6. Bedah Mata, yaitu :
 - a. Katarak
 - b. Trabekulektomi
 - c. Reposisi Retina

II. JENIS TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

A. TINDAKAN SDERHANA MELIPUTI :

1. Kandungan dan kebidanan, yaitu :
 - a. Vulva hygiene
 - b. Ganti perban

- c. Diatermi
 - d. Spekulum Vagina
 - e. Observasi serviks
 - f. VT/Pemeriksaan dalam
2. Ruang perawatan yaitu :
- a. Perawatan luka < 5 jahitan
 - b. Buka jahitan
 - c. Memasang pipa rectum/ RTS
 - d. Melakukan chest Physiotherapi
 - e. Merawat tali pusat
 - f. Spoeling /Irigasi
 - g. Lavement
 - h. Ganti balutan
 - i. Pemasangan tampon
 - j. Pemberian sonde
 - k. Pemberian obat melalui anus
- B. TINDAKAN KECIL MELIPUTI :
1. Bedah umum, yaitu :
- a. Perawatan Luka bakar dibawah <10 % tanpa komplikasi
 - b. Debridement luka
 - c. Pemasangan kateter
 - d. Fungsi kandung kemih
 - e. Ransel perban
2. Bedah mulut, yaitu :
- a. UP hecting
 - b. Lepas Drainage
 - c. Apus Biopsi
 - d. Interdental Wiring Partial
3. Mata, yaitu :
- a. Pemeriksaan dengan slit lamp
 - b. Pemeriksaan fundus kopy direk dan
 - c. Tonometer
4. THH, yaitu :
- a. Ektirpasi serumen ringan
 - b. Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit.
 - c. Aff tampon anterior post Polipektomi; dan
 - d. Aff tampon post CWL
5. Kandungan dan kebidanan, yaitu :
- a. Pasang angkat tampon vagina
 - b. Irigasi vagina
 - c. Breast care
 - d. Senam nifas
 - e. Diatermi
6. Ruang perawatan,yaitu :
- a. Pemasangan Suction
 - b. Pemasangan Kateter
 - c. Melatih bernafas dalam dan batuk bernafas
 - d. Melakukan EKG
 - e. Membantu pemasangan WSD
 - f. Melakukan Postural Drainage
 - g. Membantu pemasangan Endotracheal tube ;

- h. Wast Out
 - i. Cross incisi
 - j. Blander training
 - k. Resusitasi tanpa ET
 - l. Bilas Lambung
7. Penyakit dalam / paru yaitu :
Pre functie
8. Kulit dan Kelamin yaitu :
Kuratase
9. IGD yaitu:
- a. Pemasangan infuse
 - b. Pemasangan suction
 - c. Spooling mata
 - d. Pemasangan spalk
 - e. RJP
 - f. Nebulizer

C. TINDAKAN SEDANG MELIPUTI :

- 1. Bedah umum, yaitu :
 - a. Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi
 - b. Gigitan binatang tanpa operasi
- 2. Mata, yaitu :
 - a. Refraktometer
 - b. Funduskopi indirek
- 3. THT, yaitu :
 - a. Ekstraksi korpus alienum telinga (sulit)
 - b. Tampon anterior
 - c. Kauterisasi faring; dan
 - d. Atf tampon belloq
- 4. Kandungan dan Kebidanan
IVA
- 5. Ruang perawatan, yaitu :
 - a. Pemasangan sonde lambung(maagslang)/NGT
 - b. Mengambil darah arteri
 - c. Pemasangan mayo; dan
 - d. Nebulizer
 - e. Perawatan luka bakar >10%
- 6. Kulit dan kelamin, yaitu
 - a. Elektro surgery
 - b. Fulgurasi
 - c. Desilasi
 - d. Coagulasi
 - e. Lysi
 - f. Bedah kimia
- 7. IGD, yaitu :
 - a. Mengeluarkan benda asing atau kemasukan binatang
 - b. Reposisi luxasi
 - c. Ekstraksi benda asing
 - d. Eksplorasi
 - e. Pemasangan magslang (NGT)
 - f. Resusitasi
 - g. Perawatan luka baru < 50 cm

- h. Nekrotomi combustio < 50 cm
 - i. Combustio kedalaman sampai otot
 - j. Terjepit sleting
 - k. Luka tusuk sampai dengan otot
 - l. Reposisi fraktur tertutup
 - m. Ekstraksi kuku dengan infeksi
 - n. Resusitasi dengan ET
 - o. Intubasi
8. Anak, yaitu
- a. Resusitasi
 - b. Disveral
 - c. Infuse kateter umbilicalis
 - d. Infuse intravena
 - e. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)

D. TINDAKAN BESAR MELIPUTI :

1. Bedah mulut, yaitu :
 - a. Splinting (reinplantasi)
 - b. Dislokasi
 - c. Ekstraksi et causa
 - d. Buka kawat; dan
 - e. Incis multiple
2. Mata, yaitu :
Corpus alienum (gram)
3. THH, yaitu :
Tampon belloq
4. Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
 - a. Pap Smear
 - b. NST, DCT
 - c. Test Metlin Blue
 - d. Pasang/angkat Pesarium
 - e. Visum et repertum kandungan
 - f. Lepas IUD
 - g. Pasang IUD
 - h. Uji pasca senggama
5. Penyakit dalam/paru, yaitu :
 - a. WSD; dan
 - b. Bone marro
6. Kulit dan Kelamin, yaitu :
Derma berasi
7. IGD, yaitu :
 - a. Ekstraksi batu uretra
 - b. Venae sectie
 - c. Reposisi fraktur tertutup
 - d. Corpus allineum mimis
 - e. Resusitasi dengan ET
 - f. Defibrilator
 - g. Ventilator
8. Anestesi, yaitu :
 - a. Laringoskopi;
 - b. Pemasangan cup.

9. Syaraf, yaitu :
 - a. Lumbal punksi
 - b. Elektromyografi; dan
 - c. Elektroencephalografi
 10. Anak yaitu :
 - a. Punksi Lumbal
 - b. Punksi acites/pleura
- E. TINDAKAN DENGAN PENYULIT MELIPUTI :
1. Bedah mulut, yaitu :
 - a. Aveoloektomi
 - b. Fraktur radiks dengan komplikasi
 - c. Anucleasi kista retensi; dan
 - d. Ekstirpasi tumor jinak sedang
 2. Kulit dan Kelamin, yaitu :
Laser
 3. Anak, yaitu :
Penggunaan alat monitor
 4. Kebidanan :
Persalinan dengan penyulit yaitu:
 - a. Vacum ekstraksi
 - b. Forchepal ekstraksi
 - c. Dekapitasi
 - d. Perforasi
 - e. Manual placenta
 - f. Partus dengan haemoragic post partum
 - g. Partus dengan induksi
 - h. Sungsang
 - i. Gemelli
 - j. Porcep ekstraksi
 - k. Partus post sc
 5. Partus pada pasien PEB
- F. TINDAKAN KHUSUS MELIPUTI :
1. Bedah mulut, yaitu :
 - a. Operculextomi
 - b. Ranula (marsu pialisasi); dan
 - c. Sialo Litotomi
 2. Mata, yaitu :
Hordeolum/Khalazion
 3. Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
 - a. Pasang Laminaria
 - b. Pasang Metrolisa
 - c. Lepas IUD benang negative
 4. THT, yaitu :
 - a. Spooling hidung
 - b. Insisi pericardial effusion
 - c. Granulasi telinga (CAE)
 - d. Tampon belloq
 - e. Insisi peritonsiler abces
 - f. Biopsi nasoparing
 - g. Biopsi tonsil

- h. Insisi abses mastoid; dan
- i. Reposisi hidung/fraktur
- 5. Anak, yaitu :
 - a. Transfusi tukar
 - b. Pemasangan respirator
 - c. Biopsi hati/ginjal; dan
 - d. Peritoneal dialysis
- 6. Patologi Anatomi, yaitu :
 - Tindakan FNAB/Biopsi jarum halus

Penjelasan : apabila ada tindakan di rawat jalan dan IGD yang belum terkelompokkan maka digunakan ketentuan sebagai berikut :

- Tarif tindakan medik non operatif rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III.
- Tarif tindakan medik non operatif IGD sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II

III. PENUNJANG MEDIS

A. JENIS PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Tindakan Sederhana, yaitu :
 - a. Hemoglobin
 - b. Eritrosit
 - c. Hematokrit
 - d. Leukosit
 - e. Trombosit
 - f. Laju endap darah (LED)
 - g. Waktu pendarahan
 - h. Waktu pembekuan
 - i. Feses rutin
 - j. Nonne Pandy
 - k. Rivalta
2. Tindakan Sedang, yaitu :
 - a. Gula darah
 - b. Ureum
 - c. Kreatinin
 - d. Kolesterol total
 - e. Kolesterol HDL/LDL
 - f. Asam urat
 - g. Protein total
 - h. Albumin/globulin
 - i. Bilirubin total
 - j. Bilirubin direk/indirek
 - k. SGOT
 - l. SGPT
 - m. Alkali pophatase
 - n. Amylase
 - o. Lipase
 - p. Kalium
 - q. Natrium
 - r. Calcium
 - s. Chloride
 - t. Magnesium
 - u. RF

- v. Widal
 - w. Tes kehamilan
 - x. ICT malaria
 - y. ICT TBC
 - z. Rapid Dengue
 - aa. Dengue Blot AC
 - bb. Trigliserida
 - cc. ASLO/ASO
 - dd. CRP
 - ee. Narkoba (6 parameter)
 - ff. LDH
 - gg. CKMB
 - hh. Gamma GT
 - ii. HBsAg
 - jj. Anti HBs
 - kk. Anti HAV IgM
 - ll. HCV
 - mm. Hitung Jenis Leukosit/Hitung sel I/Jumlah Sel dari cairan tubuh
 - nn. Hitung Eosinofil
 - oo. Hitung Retikulosit
 - pp. Urine rutin (Analyzer)
 - qq. Preparat malaria
 - rr. Preparat gram
 - ss. Preparat BTA
 - tt. Apus Tenggorok
 - uu. Pemeriksaan sekret
 - vv. Hematologi analyzer (13 parameter)
 - ww. Salmonella (Rapid)
 - xx. PT
 - yy. APTT
 - zz. D-Dimer
 - aaa. Tes Subtitusi
 - bbb. Seramoeba
 - ccc. VDRL
 - ddd. TPHA
 - eee. Kreatinin/Urea Klirens
 - fff. Ferum (Fe)
 - ggg. TIBC
 - hhh. Analisa Sperma
 - iii. CD4
3. Tindakan Canggih, yaitu :
- a. Polymerase Chain Reaction (PCR)
 - b. Squacing
 - c. Analisa Gas Darah (AGD)
 - d. Test Kultur Dan Resistensi; dan
 - e. Morfologi Darah Tepi

B. KONSELING

Jenis tindakan pelayanan Konseling terdiri dari :

1. VCT (*voluntary conseling and testing*)
2. Remaja
3. Keluarga

4. Perkawinan
5. Gangguan tingkah laku pada anak
6. Psikogeratrik

C. PELAYANAN MEDICO LEGAL/ VISUM ET REPERTUM

NO	KOMPONEN	HIDUP	MATI		KETERANGAN
			LUAR	BEDAH	
1.	Jasa pelayanan	50.000	75.000	-	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Jasa sarana	10.000	25.000	-	
	Jumlah	60.000	100.000		

D. PERAWATAN JENAZAH

Jenis tindakan pelayanan perawatan jenazah terdiri dari :

1. Penyimpanan dingin
2. Penyimpanan tidak dingin
3. Penyimpanan sementara (<12 jam)
4. Pemulasaraan/memandikan
5. Tindakan reposisi anatomi
 - a. Jahit
 - b. Menyambungkan organ yang putus/hancur

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. U. RUZHANUL ULUM